



**Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur
Dengan
Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Umi Kulsum
Jabatan : Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur
untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : E. Aminudin Aziz
Jabatan : Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA


PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian Kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Surabaya, 15 Februari 2024

Kepala Badan Pengembangan dan
Pembinaan Bahasa,

Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur,

 Ditandatangani secara elektronik
oleh :
E. Aminudin Aziz
NIP 196711161992031001

 Ditandatangani secara elektronik
oleh :
Umi Kulsum
NIP 197301161997032001



Catatan :

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



| Sasaran (S/SK) | Indikator (IKU/IKK) | Target Perjanjian Kinerja 2024 |
|--|---|--------------------------------|
| [1.0] Tersedianya produk pengembangan bahasa dan sastra | [1.1] Jumlah produk pengembangan bahasa dan sastra | 2 |
| [2.0] Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam gerakan literasi kebahasaan dan kesastraan | [2.1] Jumlah penutur bahasa yang terbina melalui program literasi kebahasaan dan kesastraan | 16735 |
| [3.0] Terbinanya lembaga dalam program kebahasaan dan kesastraan | [3.1] Jumlah lembaga yang terbina penggunaan bahasanya | 45 |
| [3.0] Terbinanya lembaga dalam program kebahasaan dan kesastraan | [3.2] Jumlah komunitas penggerak literasi yang terbina | 13 |
| [4.0] Meningkatnya jumlah pemelajar BIPA | [4.1] Jumlah pemelajar bahasa Indonesia bagi penutur asing (BIPA) | 234 |
| [5.0] Tersedianya produk diplomasi bahasa | [5.1] Jumlah produk penerjemahan | 100 |
| [6.0] Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelindungan bahasa dan sastra daerah | [6.1] Jumlah partisipan pelindungan bahasa dan sastra daerah | 315 |
| [7.0] Meningkatnya Tata Kelola Balai Bahasa Jawa Timur | [7.1] Predikat SAKIP Balai Bahasa Jawa Timur | A |
| [7.0] Meningkatnya Tata Kelola Balai Bahasa Jawa Timur | [7.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Bahasa Jawa Timur | 93 |

| No | Kode | Nama Kegiatan | Alokasi |
|----------------|------|---|----------------------|
| 1. | 2020 | Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa | Rp. 7.758.111.000,- |
| 2. | 2021 | Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra | Rp. 2.461.475.000,- |
| 3. | 2022 | Pembinaan Bahasa dan Sastra | Rp. 2.313.077.000,- |
| 4. | 6702 | Penguatan Diplomasi Kebahasaan | Rp. 1.822.627.000,- |
| Total Anggaran | | | Rp. 14.355.290.000,- |

Surabaya, 15 Februari 2024

Kepala Badan Pengembangan dan
Pembinaan Bahasa,

Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur,



Catatan :

- UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR





Ditandatangani secara elektronik
oleh :
E. Aminudin Aziz
NIP 196711161992031001



Ditandatangani secara elektronik
oleh :
Umi Kulsum
NIP 197301161997032001



Catatan :

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

